



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1973
TENTANG
PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB KOORDINASI PENGUMPULAN
DANA PERBAIKAN CANDI BOROBUDUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perbaikan Candi Borobudur berada dibawah tanggungjawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka koordinasi dan tanggungjawab pengumpulan dana untuk perbaikan Candi Borobudur perlu dialihkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1969 tentang Pembubaran Panitia Nasional Perbaikan Candi Borobudur.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengalihkan tanggungjawab koordinasi pengumpulan dana untuk perbaikan Candi Borobudur dari Menteri Perhubungan/Ketua Proyek Pariwisata kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Semua dana dan lain-lain yang pada saat ini telah terkumpul pada Menteri Perhubungan/Ketua Proyek Pariwisata yang berasal dari Panitia Nasional Perbaikan Candi Borobudur atau lainnya diserahterimakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.